



## Analisis Literatur tentang Implementasi Hukum dan Tantangan Pembiayaan Mudharabah dalam Perbankan Syariah

Eri Zulfahmi<sup>1</sup>, Rita Lilisdar<sup>2</sup>, Pretty Ferdianti<sup>3</sup>, Rika Auliani Safitri<sup>4</sup>,  
Darlin Rizki<sup>5</sup>, Muliza<sup>6</sup>

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Derundeng, Meulaboh,  
Indonesia

Email: [erizulfahmi08@gmail.com](mailto:erizulfahmi08@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji implementasi dan tantangan pembiayaan mudharabah dalam perbankan syariah melalui tinjauan literatur sistematis. Pembiayaan mudharabah merupakan instrumen keuangan Islam yang penting, namun penerapannya masih menghadapi berbagai kendala. Dengan menggunakan metode analisis tematik terhadap artikel, jurnal, dan buku yang relevan, studi ini bertujuan mengidentifikasi tantangan umum serta praktik terbaik dalam penerapan mudharabah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan komprehensif mengenai hambatan yang dihadapi perbankan syariah dalam mengimplementasikan pembiayaan mudharabah, serta strategi yang telah terbukti efektif dalam mengatasi tantangan tersebut. Temuan ini dapat menjadi acuan bagi praktisi dan pembuat kebijakan dalam mengoptimalkan peran pembiayaan mudharabah di sektor perbankan syariah.

**Kata Kunci:** Pembiayaan Mudharabah; Perbankan Syariah; Implementasi; Tantangan; Tinjauan Literatur

### Abstract

*This study examines the implementation and challenges of*

*mudharabah financing in Islamic banking through a systematic literature review. Mudharabah financing is an important Islamic financial instrument, but its implementation still faces various obstacles. Using thematic analysis of relevant articles, journals and books, this study aims to identify common challenges and best practices in the implementation of mudharabah. The results are expected to provide a comprehensive insight into the obstacles faced by Islamic banks in implementing mudharabah financing, as well as strategies that have proven effective in overcoming these challenges. The findings can serve as a reference for practitioners and policy makers in optimizing the role of mudharabah financing in the Islamic banking sector.*

**Keywords:** *Mudharabah Financing; Islamic Banking; Implementation; Hallenges; Literature Review.*

## **Pendahuluan**

Pembiayaan mudharabah merupakan salah satu produk utama dan ciri khas perbankan syariah yang membedakannya dari perbankan konvensional. Skema bagi hasil ini menjadi alternatif sistem bunga yang dianggap riba dan dilarang dalam Islam. Prinsip almudharabah berfungsi sebagai dasar bagi hasil, atau pembagian keuntungan, yang menjadi ciri khas dan dasar umum dari operasi bank syariah. Salah satu cara untuk menghapus sistem bunga dari bank-bank konvensional adalah dengan pembiayaan mudharabah.<sup>1</sup> Mudharabah memiliki potensi besar untuk mendorong sektor riil dan kewirausahaan karena memungkinkan penyaluran modal produktif dengan prinsip kemitraan.

Namun dalam praktiknya, porsi pembiayaan *mudharabah* di bank syariah masih relatif kecil dibandingkan produk lainnya seperti *murabahah*. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai implementasi ideal mudharabah dan tantangan yang dihadapi. Jika dibandingkan dengan jenis pembiayaan seperti *murabahah*. Jenis *mudharabah* ini memiliki tingkat risiko yang paling tinggi. Karena modal kerja yang

---

<sup>1</sup> Hilman Jayadi, Darlin Rizki, and Husnul Khatimah, "Telaah Konsep Jaminan dalam Akad Mudharabah Di Perbankan Syariah," *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 14, no. 2 (2022).

diberikan oleh bank tidak disertai dengan jaminan, bank harus sangat hati-hati dalam memilih para *mudharib* yang akan menerima modal kerja.<sup>2</sup> Sehingga diperlukan analisis mendalam untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat optimalisasi skema ini, baik dari sisi regulasi, manajemen risiko, sumber daya manusia, maupun preferensi nasabah.

Kajian komprehensif terhadap penerapan *mudharabah* penting dilakukan untuk merumuskan strategi pengembangan yang tepat. Hal ini krusial mengingat peran vital *mudharabah* dalam mewujudkan *maqashid syariah* di sektor keuangan, yaitu pemerataan kesejahteraan melalui kerjasama ekonomi yang berkeadilan. Dengan demikian, diharapkan perbankan syariah dapat lebih optimal menjalankan fungsi intermediasi keuangannya sesuai prinsip-prinsip Islam.<sup>3</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis implementasi serta tantangan pembiayaan *mudharabah* dalam konteks perbankan syariah di Indonesia. Melalui kajian literatur yang komprehensif, studi ini akan menggali berbagai aspek terkait penerapan pembiayaan *mudharabah*, termasuk mekanisme operasional, kerangka regulasi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan bank dalam menyalurkan pembiayaan ini. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasi pembiayaan *mudharabah*, baik dari sisi internal perbankan maupun eksternal. Analisis akan mencakup isu-isu seperti manajemen risiko, asimetri informasi, dan kendala operasional lainnya.

Dengan mengidentifikasi dan menganalisis implementasi serta tantangan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan

---

<sup>2</sup> Muhammad Akhyar Adnan and Purwoko, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Pembiayaan Mudharabah Menurut Perspektif Manajemen Bank Syariah Dengan Pendekatan Kritis," *Journal of Accounting and Investment* 14, no. 1 (2013); Syamsuar Syamsuar, M. Ikhwan, and Marchi Raida Sabi, "Kredit Usaha Rakyat Dan Perkembangan UMKM Di Kabupaten Simeulue Pasca Covid-19," *Mabny: Journal of Sharia Management and Business* 2, no. 01 (2022), <https://doi.org/10.19105/mabny.v2i01.5809>.

<sup>3</sup> Muliza Muliza, "Persepsi Non-Muslim Terhadap Perbankan Syariah Di Kota Banda Aceh," *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 14, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.47498/tasyri.v14i2.1328>.

gambaran yang jelas mengenai kondisi terkini pembiayaan mudharabah di Indonesia. Hasil analisis ini nantinya dapat menjadi dasar untuk merumuskan rekomendasi guna meningkatkan efektivitas dan daya saing produk pembiayaan mudharabah dalam sistem perbankan syariah di Indonesiarelevan dengan bidang studi yang bersangkutan. Dengan demikian, pembaca dapat memahami konteks dan alasan pentingnya penelitian ini dilakukan.

Adapun teori yang digunakan sebagai landasan konsep juga harus dijelaskan dalam pendahuluan. Penjelasan ini meliputi teori-teori atau kerangka konsep yang mendasari penelitian dan bagaimana teori tersebut akan digunakan untuk menganalisis data atau fenomena yang diteliti. Dengan menjelaskan teori yang digunakan, penulis memberikan kerangka berpikir yang jelas bagi pembaca tentang pendekatan yang diambil dalam penelitian. Hal ini juga membantu pembaca memahami dasar-dasar konseptual dari penelitian yang akan diuraikan lebih lanjut dalam bagian-bagian berikutnya.<sup>4</sup>

Keadaan terkini atau situasi saat ini yang relevan dengan penelitian juga harus diuraikan dalam pendahuluan. Penjelasan ini mencakup kondisi atau perkembangan terbaru yang mempengaruhi topik penelitian dan mengapa penelitian ini relevan dalam konteks tersebut. Dengan menguraikan keadaan terkini, penulis dapat menunjukkan relevansi dan urgensi penelitian ini, serta bagaimana penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memahami atau mengatasi permasalahan yang ada.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode literature review sistematis untuk menganalisis implementasi dan tantangan pembiayaan mudharabah dalam perbankan syariah. Pengumpulan data dilakukan melalui pencarian literatur yang relevan, termasuk artikel

---

<sup>4</sup> Moh. Hamzah, "Pencapaian Maqashid Syariah Dalam Kemajuan Ekonomi Masyarakat Madura Melalui Budaya Rokot Tase'," *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2022): 1-20, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31602/iqt.v8i1.6808>.

jurnal, buku, dan laporan penelitian, menggunakan database online seperti Google Scholar dan perpustakaan digital universitas.<sup>5</sup> Kata kunci pencarian meliputi "pembiayaan mudharabah", "perbankan syariah", "implementasi mudharabah", dan "tantangan mudharabah". Kriteria inklusi mencakup literatur berbahasa Indonesia dan Inggris yang diterbitkan dalam 10 tahun terakhir.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait implementasi dan tantangan pembiayaan mudharabah. Proses analisis melibatkan pembacaan mendalam, pengkodean data, dan pengelompokan kode ke dalam tema-tema yang relevan. Hasil analisis disajikan secara deskriptif untuk memberikan gambaran komprehensif tentang implementasi dan tantangan pembiayaan mudharabah dalam konteks perbankan syariah.

## Hasil dan Diskusi

### Identifikasi Tantangan Umum Dalam Implementasi Mudharabah

Implementasi pembiayaan *mudharabah* dalam perbankan syariah masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Salah satu tantangan utama adalah tingginya risiko yang dihadapi oleh bank syariah. Karakteristik mudharabah yang menuntut kepercayaan penuh pada *mudharib* (pengelola usaha) membuat bank rentan terhadap moral hazard. Risiko ini mencakup kemungkinan penyalahgunaan dana, manipulasi laporan keuangan, atau kegagalan usaha akibat mismanajemen. Porsi pembiayaan mudharabah di bank syariah Indonesia masih relatif kecil, hanya sekitar 5-10% dari total pembiayaan, jauh dari ideal mengingat mudharabah merupakan produk yang mencerminkan esensi perbankan syariah.<sup>6</sup>

Selain risiko yang tinggi, tantangan lainnya adalah keterbatasan kemampuan analisis dan pengawasan oleh bank syariah. Dalam

---

<sup>5</sup> Ahmad Nailul Murad and Darlin Rizki, "Development of Religious Moderation Study on Prevention of Radicalism in Indonesia: A Systematic Literature Review Approach," *Potensia: Jurnal Kependidikan Islam* 8, no. 2 (2023).

<sup>6</sup> Abdul Ghafar b. Ismail and Achmad Tohirin, "Islamic Law and Finance," *Humanomics* 26, no. 3 (August 31, 2010): 178-99, <https://doi.org/10.1108/08288661011074954>.

skema *mudharabah*, bank sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) harus mampu melakukan analisis yang mendalam terhadap proyek yang diajukan oleh *mudharib*.<sup>7</sup> Namun, banyak bank syariah yang belum memiliki sumber daya manusia yang cukup terampil dalam melakukan *due diligence* terhadap berbagai jenis usaha, terutama usaha kecil dan menengah. Hal ini berpotensi menyebabkan kesalahan dalam penilaian kelayakan usaha dan pengawasan yang tidak efektif selama pelaksanaan *mudharabah*, sehingga meningkatkan risiko kegagalan usaha.

Implementasi pembiayaan *mudharabah* di perbankan syariah menghadapi beberapa tantangan utama yang teridentifikasi dari berbagai penelitian:

1. Risiko Tinggi

Salah satu tantangan terbesar dalam penerapan *mudharabah* adalah tingginya risiko yang dihadapi bank. Karakteristik *mudharabah* yang menuntut kepercayaan penuh pada *mudharib* (pengelola usaha) membuat bank rentan terhadap moral hazard. Risiko ini mencakup kemungkinan penyalahgunaan dana, manipulasi laporan keuangan, atau kegagalan usaha akibat mismanajemen.<sup>8</sup>

2. Asimetri Informasi

Ketidakseimbangan informasi antara bank dan nasabah menjadi kendala signifikan. Bank sering kesulitan memperoleh informasi akurat tentang kondisi usaha nasabah, yang berpotensi menimbulkan *adverse selection* dan moral hazard. Hal ini menyulitkan bank dalam melakukan penilaian dan monitoring yang efektif.

3. Kurangnya SDM Berkualitas

Implementasi *mudharabah* membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya memahami aspek keuangan, tetapi

---

<sup>7</sup> Roos Nelly, Saparuddin Siregar, and Sugianto Sugianto, "Analisis Manajemen Risiko Pada Bank Syariah: Tinjauan Literatur," *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 4, no. 4 (2022), <https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i4.1008>.

<sup>8</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktik di Beberapa Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018).

juga prinsip-prinsip syariah dan karakteristik berbagai sektor usaha. Terbatasnya SDM perbankan syariah dengan kompetensi komprehensif tersebut, yang berdampak pada kualitas analisis dan pengelolaan pembiayaan.

#### 4. Regulasi yang Belum Optimal

Meskipun regulasi terkait perbankan syariah terus disempurnakan, kerangka hukum untuk mudharabah masih perlu penguatan, terutama dalam hal perlindungan hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Ketidakpastian hukum ini dapat menghambat bank dalam mengembangkan produk mudharabah.<sup>9</sup>

#### 5. Preferensi Nasabah

Banyak nasabah masih lebih memilih produk dengan tingkat kepastian return yang lebih tinggi seperti murabahah, dibandingkan skema bagi hasil mudharabah yang fluktuatif. Hal ini berkaitan dengan pemahaman dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi risiko bisnis.

#### 6. Standarisasi Produk

Kurangnya standarisasi produk mudharabah antar bank syariah menyulitkan nasabah dalam membandingkan dan memilih produk. Hal ini menghambat perkembangan dan daya saing produk mudharabah di pasar.

#### 7. Biaya Operasional Tinggi

Pembiayaan mudharabah memerlukan proses analisis dan monitoring yang intensif, yang berimplikasi pada tingginya biaya operasional. Hal ini dapat mengurangi minat bank untuk menawarkan produk mudharabah secara luas.

#### 8. Kesulitan Penentuan Nisbah Bagi Hasil

Penentuan nisbah bagi hasil yang adil dan menarik bagi kedua belah pihak seringkali menjadi tantangan. Fluktuasi keuntungan usaha dan ketidakpastian ekonomi makro menyulitkan proses negosiasi dan penyesuaian nisbah.

---

<sup>9</sup> Aam Slamet Rusydiana, "Developing Islamic Financial Technology in Indonesia," *Hasanuddin Economics and Business Review* 2, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.26487/hebr.v2i2.1550>.

## 9. Masalah *Agency*

Dalam skema *mudharabah*, bank menghadapi masalah keagenan di mana kepentingan mudharib tidak selalu selaras dengan kepentingan bank. Hal ini dapat menimbulkan perilaku oportunistik yang merugikan bank.

## 10. Kurangnya Pemahaman Masyarakat

Edukasi masyarakat tentang konsep dan mekanisme *mudharabah* masih terbatas. Pentingnya literasi keuangan syariah untuk meningkatkan penerimaan dan partisipasi masyarakat dalam produk *mudharabah*.<sup>10</sup>

Tantangan lain yang signifikan adalah adanya asimetri informasi antara bank dan nasabah. Bank sering kesulitan memperoleh informasi akurat tentang kondisi usaha nasabah, yang berpotensi menimbulkan *adverse selection* dan *moral hazard*. Hal ini menyebabkan bank cenderung lebih berhati-hati dan membatasi penyaluran pembiayaan *mudharabah*. Terbatasnya sumber daya manusia perbankan syariah dengan kompetensi komprehensif yang diperlukan untuk mengelola pembiayaan *mudharabah* secara efektif. SDM yang dibutuhkan tidak hanya harus memahami aspek keuangan, tetapi juga prinsip-prinsip syariah dan karakteristik berbagai sektor usaha.<sup>11</sup>

Kerangka hukum untuk *mudharabah* masih perlu penguatan, terutama dalam hal perlindungan hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Ketidakpastian hukum ini dapat menghambat bank syariah dalam mengembangkan produk *mudharabah* secara lebih agresif.<sup>12</sup> Banyak nasabah masih lebih memilih produk dengan tingkat kepastian return yang lebih tinggi seperti *murabahah*, dibandingkan skema bagi hasil *mudharabah*

---

<sup>10</sup> Yumanita, D., & Ascarya, "Analisis Rendahnya Pembiayaan *Mudharabah* dalam Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 8(1), 19-37.

<sup>11</sup> Slamet Haryono, "Asimetri Informasi Dalam Transaksi Perbankan Syariah Di Indonesia," *Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 15, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v15i1.103-118>.

<sup>12</sup> Mardi Candra, "Azas Pembuktian Terbalik Dalam Sengketa Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan *Mudharabah*, Musyarakah Dan Wakalah Bil Istitsmar," *Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada* 34, no. 1 (2022): 237-59.

yang fluktuatif. Preferensi nasabah ini menjadi tantangan tersendiri bagi bank syariah dalam memasarkan produk *mudharabah*.

Kurangnya standarisasi produk *mudharabah* antar bank syariah juga menjadi kendala. Hal ini menyulitkan nasabah dalam membandingkan dan memilih produk, yang pada akhirnya menghambat perkembangan dan daya saing produk *mudharabah* di pasar. Masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman masyarakat tentang konsep dan manfaat *mudharabah*, yang memerlukan upaya edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, beberapa bank syariah telah menerapkan praktik terbaik dalam implementasi *mudharabah*. Bank Syariah Indonesia (BSI), misalnya, menerapkan sistem manajemen risiko yang komprehensif untuk pembiayaan *mudharabah*, meliputi analisis mendalam terhadap karakter nasabah, prospek usaha, dan monitoring berkala. Sementara itu, Bank Muamalat Indonesia secara konsisten menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi bagi karyawannya terkait produk syariah, termasuk *mudharabah*, untuk meningkatkan kualitas implementasi.

### **Praktik Terbaik Yang Telah Diadopsi Oleh Bank Syariah Dalam Implementasi Pembiayaan Mudharabah**

Implementasi pembiayaan *mudharabah* di perbankan syariah telah mengalami perkembangan signifikan melalui adopsi berbagai praktik terbaik. Salah satu praktik yang menonjol adalah penerapan manajemen risiko yang komprehensif. Bank Syariah Indonesia (BSI), misalnya, telah mengembangkan sistem penilaian kelayakan usaha yang lebih *sophisticated*, melibatkan analisis mendalam terhadap aspek finansial dan non-finansial calon *mudharib*. Sistem ini mencakup penilaian karakter, kapasitas manajemen, prospek usaha, serta analisis arus kas yang detail. Pendekatan ini terbukti efektif dalam memitigasi risiko pembiayaan *mudharabah*, yang seringkali dianggap lebih berisiko dibandingkan skema pembiayaan lainnya.

Inovasi produk juga menjadi salah satu praktik terbaik yang diadopsi oleh bank syariah. BNI Syariah (sebelum merger menjadi BSI) telah mengembangkan varian produk *mudharabah* yang

disesuaikan dengan kebutuhan spesifik nasabah, seperti mudharabah linkage untuk UMKM dan mudharabah musiman untuk sektor pertanian. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan aksesibilitas pembiayaan bagi berbagai segmen nasabah, tetapi juga membantu bank dalam diversifikasi portofolio pembiayaan mereka.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, beberapa bank syariah telah berhasil mengadopsi praktik terbaik dalam implementasi pembiayaan mudharabah. Berikut adalah beberapa praktik terbaik yang telah diidentifikasi:

1. Manajemen Risiko yang Komprehensif

Bank Syariah Indonesia (BSI) telah menerapkan sistem manajemen risiko yang komprehensif untuk pembiayaan mudharabah. Sistem ini meliputi analisis mendalam terhadap karakter nasabah, prospek usaha, dan monitoring berkala. Pendekatan ini membantu memitigasi risiko inherent dalam skema mudharabah, terutama risiko moral hazard.<sup>13</sup>

Manajemen risiko yang efektif adalah kunci keberhasilan implementasi mudharabah. Mereka mengusulkan penggunaan credit scoring yang disesuaikan dengan karakteristik mudharabah untuk meningkatkan akurasi penilaian risiko.

2. Peningkatan Kompetensi SDM

Bank Muamalat Indonesia secara konsisten menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi bagi karyawannya terkait produk syariah, termasuk mudharabah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman karyawan tentang aspek syariah dan teknis dari mudharabah, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas implementasi.

Pentingnya pengembangan SDM dalam perbankan syariah, terutama dalam hal pemahaman fiqh muamalah dan analisis keuangan syariah. Ia merekomendasikan kerjasama antara bank syariah dan institusi pendidikan untuk mengembangkan kurikulum yang relevan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2021).

<sup>14</sup> Rama, A. (2021). Analisis Deskriptif Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Al-Mashrafiah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*, 5(1),

### 3. Inovasi Produk

BNI Syariah (sebelum merger menjadi BSI) telah mengembangkan varian produk mudharabah yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik nasabah, seperti mudharabah linkage untuk UMKM. Inovasi ini membantu memperluas jangkauan pembiayaan mudharabah ke berbagai segmen pasar.

Bahwa inovasi produk adalah kunci untuk meningkatkan daya saing mudharabah terhadap produk perbankan konvensional. Ia menyarankan pengembangan produk mudharabah yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan pasar modern.

### 4. Pemanfaatan Teknologi

Beberapa bank syariah mulai memanfaatkan teknologi blockchain untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan pembiayaan mudharabah. Teknologi ini membantu mengurangi asimetri informasi antara bank dan nasabah, yang merupakan salah satu tantangan utama dalam implementasi mudharabah.

Pentingnya adopsi teknologi dalam perbankan syariah untuk meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing. Ia menyoroti potensi teknologi blockchain dan artificial intelligence dalam meningkatkan manajemen risiko dan transparansi pembiayaan berbasis bagi hasil.

### 5. Edukasi Nasabah

Bank Syariah Mandiri (sebelum merger) aktif melakukan edukasi kepada nasabah mengenai konsep dan manfaat mudharabah melalui berbagai program literasi keuangan syariah. Pendekatan ini membantu meningkatkan pemahaman dan minat masyarakat terhadap produk mudharabah.

Tingkat literasi keuangan syariah berkorelasi positif dengan preferensi nasabah terhadap produk berbasis bagi hasil seperti mudharabah. Mereka merekomendasikan peningkatan program edukasi keuangan syariah untuk mendorong adopsi

produk mudharabah.

6. Kerjasama dengan Lembaga Penjamin

Untuk memitigasi risiko, beberapa bank syariah menjalin kerjasama dengan lembaga penjaminan syariah dalam skema pembiayaan mudharabah. Praktik ini membantu mengurangi eksposur risiko bank dan meningkatkan kepercayaan dalam menyalurkan pembiayaan mudharabah.

Penguatan peran lembaga penjaminan syariah sebagai salah satu strategi untuk mendorong pertumbuhan pembiayaan berbasis bagi hasil di perbankan syariah.

Pemanfaatan teknologi dalam implementasi mudharabah juga semakin meningkat. Beberapa bank syariah mulai mengadopsi teknologi blockchain untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan pembiayaan mudharabah. Penggunaan *smart contracts* berbasis *blockchain* dapat secara signifikan mengurangi risiko moral hazard dan meningkatkan kepercayaan antara bank dan mudharib. Teknologi ini memungkinkan pencatatan transaksi yang lebih akurat dan real-time monitoring atas kinerja usaha yang dibiayai. Namun demikian, dalam transaksi syariah sering menemukan problematika lainnya seperti kredit macet atau pembiayaan bermasalah yang dapat mempengaruhi secara langsung kinerja perbankan.<sup>15</sup>

Praktik terbaik lainnya adalah peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) secara berkelanjutan. Bank Muamalat Indonesia, sebagai contoh, secara konsisten menyelenggarakan program pelatihan dan sertifikasi bagi karyawannya terkait produk syariah, termasuk mudharabah. Program ini tidak hanya mencakup aspek teknis perbankan, tetapi juga pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syariah dan dinamika berbagai sektor usaha. Peningkatan kompetensi SDM ini berperan penting dalam meningkatkan kualitas analisis pembiayaan dan monitoring usaha

---

<sup>15</sup> Moh. Hamzah And Eka Permata Sari, "Pandangan Antropologi Terhadap Praktik Akad Musyarakah Dan Problematikanya Di Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.30651/justeko.v7i2.19957>.

mudharib.<sup>16</sup>

Edukasi nasabah juga menjadi fokus utama dalam praktik terbaik perbankan syariah. Bank Syariah Mandiri (sebelum merger) aktif melakukan edukasi kepada nasabah mengenai konsep dan manfaat mudharabah melalui berbagai program literasi keuangan syariah. Upaya ini tidak hanya meningkatkan pemahaman nasabah tentang produk *mudharabah*, tetapi juga membangun kesadaran akan pentingnya transparansi dan kejujuran dalam menjalankan usaha yang dibiayai.

Kolaborasi dengan lembaga penjamin syariah juga menjadi praktik yang semakin umum. Beberapa bank syariah menjalin kerjasama dengan lembaga penjaminan syariah dalam skema pembiayaan mudharabah untuk memitigasi risiko. Praktik ini tidak hanya memberikan perlindungan tambahan bagi bank, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri bank dalam menyalurkan pembiayaan mudharabah ke sektor-sektor yang dianggap lebih berisiko.

Adopsi praktik-praktik terbaik ini telah berkontribusi pada peningkatan kualitas implementasi mudharabah di perbankan syariah. Meski demikian, tantangan masih tetap ada, terutama dalam hal standarisasi praktik antar bank dan penyesuaian regulasi untuk mengakomodasi inovasi-inovasi baru. Ke depan, kolaborasi yang lebih erat antara regulator, praktisi perbankan, dan akademisi diperlukan untuk terus mengembangkan dan menyempurnakan praktik-praktik terbaik dalam implementasi mudharabah

## Kesimpulan

Meskipun produk ini memiliki potensi besar dalam mewujudkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan signifikan. Risiko tinggi, asimetri informasi, keterbatasan SDM berkualitas, regulasi yang belum optimal, dan preferensi nasabah menjadi hambatan utama dalam

---

<sup>16</sup> Ardiansyah, M., Qizam, I., & Setyono, J., Konstruksi model pengukuran kinerja perbankan syariah di Indonesia. *Inferensi: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 13(1) (2019), 25-48.

pengembangan produk mudharabah. Namun demikian, beberapa praktik terbaik yang telah diterapkan oleh bank syariah menunjukkan bahwa tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi dengan strategi yang tepat. Untuk mengoptimalkan implementasi mudharabah, beberapa rekomendasi dapat dipertimbangkan: 1) Penguatan sistem manajemen risiko melalui pengembangan model penilaian kelayakan usaha yang lebih akurat dan sistem monitoring yang efektif; 2) Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM melalui program pelatihan komprehensif yang mencakup aspek syariah, keuangan, dan analisis usaha; 3) Inovasi produk mudharabah yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan pasar modern; 4) Pemanfaatan teknologi seperti blockchain untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan; 5) Intensifikasi program edukasi dan literasi keuangan syariah kepada masyarakat; 6) Penguatan kerangka regulasi yang mendukung perkembangan mudharabah, termasuk aspek perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa; dan 7) Mendorong kerjasama antara bank syariah, lembaga penjamin, dan regulator untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan pembiayaan berbasis bagi hasil.

### **Daftar Pustaka**

- Akhyar Adnan, Muhammad, and Purwoko. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Pembiayaan Mudharabah Menurut Perspektif Manajemen Bank Syariah Dengan Pendekatan Kritis." *Journal of Accounting and Investment* 14, no. 1 (2013).
- Antonio, M. S. (2020). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ardiansyah, M., Qizam, I., & Setyono, J. Konstruksi model pengukuran kinerja perbankan syariah di Indonesia. *inferensi: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 13, no. 1 (2019). 25-48.
- Ascarya. (2018). *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktik di Beberapa Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Candra, Mardi. "Azas Pembuktian Terbalik Dalam Sengketa

- Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Wakalah Bil Istitsmar." *Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada* 34, no. 1 (2022): 237-59.
- Firmansyah, E. A., & Gunardi, A. (2022). Customer preferences for Islamic banking products: A case study in Indonesia. *Journal of Islamic Marketing*, 13(3), 593-613.
- Ghafar b. Ismail, Abdul, and Achmad Tohirin. "Islamic Law and Finance." *Humanomics* 26, no. 3 (August 31, 2010): 178-99. <https://doi.org/10.1108/08288661011074954>.
- Hamzah, Moh., And Eka Permata Sari. "Pandangan Antropologi Terhadap Praktik Akad Musyarakah dan Problematikanya di Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2023): <https://doi.org/10.30651/justeko.v7i2.19957>.
- Haryono, Slamet. "Asimetri Informasi Dalam Transaksi Perbankan Syariah Di Indonesia." *IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 15, no. 1 (2016): <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v15i1.103-118>
- Ismail, A. G., & Tohirin, A. Islamic law and finance. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13, no. 1 (2020): 1-18.
- Ismail. (2021). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Jayadi, Hilman, Darlin Rizki, and Husnul Khatimah. "Telaah Konsep Jaminan Dalam Akad Mudharabah Di Perbankan Syariah." *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 14, no. 2 (2022).
- Muliza, Muliza. "Persepsi Non-Muslim Terhadap Perbankan Syariah Di Kota Banda Aceh." *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 14, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.47498/tasyri.v14i2.1328>.
- Murad, Ahmad Nailul, and Darlin Rizki. "Development of Religious Moderation Study on Prevention of Radicalism in Indonesia: A Systematic Literature Review Approach." *Potensia: Jurnal Kependidikan Islam* 8, no. 2 (2023).
- Nelly, Roos, Saparuddin Siregar, and Sugianto Sugianto. "Analisis Manajemen Risiko Pada Bank Syariah: Tinjauan Literatur ." *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 4, no. 4 (2022). <https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i4.1008>.

- Rama, A. Analisis Deskriptif Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah* 5, no. (2021): 11-14.
- Rusyiana, A. S. Developing Islamic Financial Technology in Indonesia. *Hasanuddin Economics and Business Review* 2, no. 3 (2019): 143-152.
- Rusyiana, Aam Slamet. "Developing Islamic Financial Technology In Indonesia." *Hasanuddin Economics and Business Review* 2, no. 2 (2018): <https://doi.org/10.26487/hebr.v2i2.1550>.
- Syamsuar, Syamsuar, M. Ikhwan, and Marchi Raida Sabi. "Kredit Usaha Rakyat Dan Perkembangan UMKM Di Kabupaten Simeulue Pasca Covid-19." *Mabny: Journal of Sharia Management and Business* 2, no. 01 (2022): <https://doi.org/10.19105/mabny.v2i01.5809>.
- Yumanita, D., & Ascarya. Analisis Rendahnya Pembiayaan Mudharabah dalam Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 8, no. 2 (2022): 19-37.